



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 19.2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN YANG  
BERSTATUS SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUGUTAN SUARA DESA CAKKEWARE  
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pemberhentian Dengan Alasan Keduanya berstatus sebagai pasangan suami istri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Se- Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 42/PP.04.1-BA/7308/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Keduanya berstatus sebagai pasangan suami istri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN KEDUANYA BERSTATUS SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

CAKKEWARE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Asrini Waris, S.Pd	Perempuan	Dusun Batutanre Desa Cakkeware
2	Ns.Rachmat Sulaeman,S.Kep	Laki-laki	Desa Cakkeware

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana dengan alasan Keduanya berstatus sebagai pasangan suami istri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE



Seputra Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

Yusdar